



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : Angguan alias Guan bin Cincun;
Tempat Lahir : Wiralaga I;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 21 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Wiralaga I RT.01 RW.01 Kelurahan/Desa

Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten

Mesuji Provinsi Lampung;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

Nama Lengkap : Ican Yansen alias Ican bin Angguan;
Tempat Lahir : Wiralaga I;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 14 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sungai Badak RT.002 RW.004

Kelurahan/Desa Sungai Badak Kecamatan

Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III:

Nama Lengkap : Aldi Milando bin Jemi Fauzen;
Tempat Lahir : Wiralaga I;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 4 November 1999;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Wiralaga I RT.01 RW.01 Kelurahan/Desa

Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten

Mesuji Provinsi Lampung;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa IV:

Nama Lengkap : Eko bin Sulaiman;
Tempat Lahir : Wiralaga;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 15 November 1983;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Wiralaga I Dusun I Kecamatan Mesuji

Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;
Terdakwa V:

Nama Lengkap : Bayu Saputra alias Bayu bin Ahmad;
Tempat Lahir : Pegayut;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 12 Desember 1993;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun 2 RT.004 RW.00 Desa Sungai
Buaya Kecamatan Pemulutan Kabupaten
Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September;

Para Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Angguan alias Guan Bin Cincun, Terdakwa II. Ican Yansen alias Ican bin Angguan, Terdakwa III. Aldi Milando bin Jemi Fauzen, Terdakwa IV. Eko bin Sulaiman dan Terdakwa V. Bayu Saputra alias

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar keterangan kesehatan hasil repid sars-civ-2 antigen yang dikeluarkan Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat yang diduga palsu dengan Nomor 9068/KET-KES/IV/2021, tanggal 7 April 2021 ditandatangani dr. Zainal Arpan, MARS. milik Sdr. Angguan;
- 1 (satu) lembar tiket penumpang tanggal 7 April 2021;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan hasil rapid sars-civ-2 antigen dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat yang diduga palsu dengan Nomor 9065/KET/KES/IV/2021, tanggal 7 April 2021 ditandatangani oleh dr. Zainal Arpan, MARS milik Sdr. Ican Yansen alias Ican bin Angguan;
- 1 (satu) lembar tiket penumpang tanggal 7 April 2021;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan hasil rapid sars-civ-2 antigen dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat yang diduga palsu dengan Nomor 9067/KET/KES/IV/2021, tanggal 7 April 2021 ditandatangani oleh dr. Zainal Arpan, MARS. milik Sdr. Aldi Milando Bin Jemi Fauzan;
- 1 (satu) lembar tiket penumpang tanggal 7 April 2021;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan hasil rapid sars-civ-2 antigen dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat yang diduga palsu dengan Nomor 9064/KET/KES/IV/2021, tanggal 7 April 2021 ditandatangani oleh dr. Zainal Arpan, MARS milik Sdr. Bayu Saputra alias Bayu bin Ahmad;
- 1 (satu) lembar tiket penumpang tanggal 7 April 2021;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan hasil rapid sars-cov-2 antigen dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat yang diduga palsu dengan Nomor 9066/KET/KES/IV/2021, tanggal 7 April 2021 ditandatangani oleh dr. Zainal Arpan, MARS milik Sdr. Eko bin Sulaiman;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang jumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Sdr. Muhammad Khorul Ramadhan alias Rama bin Kamsun dengan rincian uang tersebut, yaitu:
 - 2 (dua) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Uang jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Sdr. Saddam Hussein alias Sadam bin Mustar Efendi dengan rincian uang tersebut, yaitu:
 - 9 (sembilan) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Khoirul Ramadhan alias Rama bin Kasmun;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesal dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I Angguan alias Guan bin Cincun, Terdakwa II Ican Yansen alias Ican bin Angguan, Terdakwa III Aldi Milando bin Jemi Fauzen, Terdakwa IV Eko bin Sulaiman dan Terdakwa V Bayu Saputra alias Bayu bin Ahmad pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok yang beralamat di Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Terdakwa I Angguan alias Guan bin Cincun, Terdakwa II Ican Yansen alias Ican bin Angguan, Terdakwa III Aldi Milando bin Jemi Fauzen, Terdakwa IV Eko bin Sulaiman dan Terdakwa V Bayu Saputra alias Bayu bin Ahmad menaiki mobil travel pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 dengan tujuan kepelabuhan tanjung kalian muntok yang beralamat di Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena hendak menyebrang kepulau sumatera **dan untuk menyebrang ke Pulau sumatera** memerlukan persyaratan yaitu surat bebas Covid-19 berupa surat keterangan hasil rapid test anti gen, selanjutnya para terdakwa **mendapatkan informasi dari sopir mobil travel yang bernama** Saksi Muhammad Khorul Ramadhan alias Rama bin Kasmun bahwa ia dapat mengurus pembuatan surat keterangan hasil rapid test anti gen tanpa harus datang ke Fasilitas Kesehatan untuk di tes dengan membayar sebesar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorang, setelah para terdakwa menyetujuinya kemudian saksi Muhammad Khorul Ramadhan alias Rama bin Kasmun meminta identitas Para Terdakwa untuk dikirimkan ke saksi Saddam Hussein alias Sadam bin Mustar Effendi guna pengurusan surat rapid tes antigen tersebut, kemudian para terdakwa melakukan pembayaran (travel, rapid tes anti gen dan tiket kapal feri) kepada saksi Muhammad Khorul Ramadhan alias Rama bin Kasmun dengan total Rp1.900.000.00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan setibanya di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok sekitar 10.00 WIB Para Terdakwa bertemu dengan saksi Saddam Hussein alias Sadam bin Mustar Effendi dan saksi Saddam Hussein alias Sadam bin Mustar Effendi mengatakan "Surat Rapid sudah selesai tinggal kita beli tiket" dan dijawab "Iya" kemudian saksi Saddam Hussein alias Sadam bin Mustar Effendi meminta uang tiket dan rapid tes antigen Para Terdakwa kepada saksi Muhammad Khorul Ramadhan alias Rama bin Kasmun sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Para Terdakwa dituntun untuk membeli tiket kapal feri di loket pembelian tiket setelah sampai di loket saksi Saddam Hussein alias Sadam bin Mustar Effendi meminta Para Terdakwa untuk menunggu di kursi tunggu loket dan terdakwa yang membelikan tiket kapal sambil menyerahkan surat rapid tes antigen dan fotocopy identitas para terdakwa setelah itu Surat keterangan rapid tes antigen para terdakwa di cap dan ditandatangani oleh petugas, tidak lama berselang datang anggota Satgas Covid-19 melakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa tidak diperiksa untuk mendapatkan surat keterangan rapid tes antigen;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tujuan Para Terdakwa menggunakan Surat keterangan antigen Negatif adalah untuk melakukan penyebrangan dari Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok – Kabupaten Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung ke Pelabuhan Bagan Siapi-api Sumatera Selatan karena Surat keterangan antigen Negatif merupakan syarat wajib/mutlak calon penumpang untuk melakukan penyebrangan dari Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok – Kabupaten Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung ke Pelabuhan Bagan Siapi-api Sumatera Selatan;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat khususnya di Bangka Barat karena dapat menyebabkan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) semakin meluas;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Polda Sumsel NO.LAB.: 22/DCF/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.T., REZA CANDRAJAYA, S.T., dan DONNI SULAIMAN, S.T., YASMAN selaku pemeriksa dengan kesimpulan :

A. Cap Stempel Bukti QCS 1 adalah Non Identik dengan cap stempel pembanding KCS 1 atau dengan kata lain Cap Stempel bukti yang dipersiapkan pada Butir I.A (1 s.d 5) diatas dengan Cap stempel pembanding KCS 1 pada butir (1 s.d 6) adalah merupakan Cap Stempel yang berbeda;

B. Cap Stempel bukti QCS 2 adalah Non Identik dengan Cap Stempel pembanding KCS.2 atau dengan kata lain Cap Stempel bukti yang dipersiapkan pada butir I.A (6 s.d 10) diatas dengan Cap stempel pembanding KCS 2 pada butir I.B (7 s.d 13) adalah merupakan Cap Stempel yang berbeda;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Anggun alias Guan bin Cincun, Terdakwa II Ican Yansen alias Ican bin Anggun, Terdakwa III Aldi Milando bin Jemi Fauzen, Terdakwa IV Eko bin Sulaiman dan Terdakwa V Bayu Saputra alias Bayu bin Ahmad pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok yang beralamat di Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentok, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawalnya pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 ketika Terdakwa I Angguan alias Guan bin Cincun, Terdakwa II Ican Yansen alias Ican bin Angguan, Terdakwa III Aldi Milando bin Jemi Fauzen, Terdakwa IV Eko bin Sulaiman dan Terdakwa V Bayu Saputra alias Bayu bin Ahmad sedang naik mobil travel dengan tujuan kepelabuhan tanjung kalian muntok yang beralamat di Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena hendak menyebrang kepulau sumatera dan untuk menyebrang ke Pulau sumatera memerlukan persyaratan yaitu surat bebas Covid-19 berupa surat keterangan hasil rapid test anti gen, selanjutnya para terdakwa mendapatkan informasi dari sopir mobil travel yang bernama saksi Muhammad Khorul Ramadhan alias Rama bin Kasmun bahwa ia dapat mengurus pembuatan surat keterangan hasil rapid test anti gen tanpa harus datang ke Fasilitas Kesehatan untuk di tes dengan membayar sebesar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorang, setelah para terdakwa menyetujuinya kemudian saksi Muhammad Khorul Ramadhan alias Rama bin Kasmun meminta identitas para terdakwa untuk dikirimkan ke saksi Saddam Hussein alias Sadam bin Mustar Effendi guna pengurusan surat rapid tes antigen tersebut, kemudian para terdakwa melakukan pembayaran (travel, rapid tes anti gen dan tiket kapal feri) kepada saksi Muhammad Khorul Ramadhan alias Rama bin Kasmun dengan total Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan setibanya di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok sekitar 10.00 WIB Para Terdakwa bertemu dengan saksi Saddam Hussein alias Sadam bin Mustar Effendi dan saksi Saddam Hussein alias Sadam bin Mustar Effendi mengatakan "Surat Rapid sudah selesai tinggal kita beli tiket" dan dijawab "Iya" kemudian saksi Saddam Hussein alias Sadam bin Mustar Effendi meminta uang tiket dan rapid tes anti gen para terdakwa kepada saksi Muhammad Khorul Ramadhan alias Rama bin Kasmun sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya para terdakwa dituntun untuk membeli tiket kapal feri di loket pembelian tiket setelah sampai di loket saksi Saddam Hussein alias Sadam bin Mustar Effendi meminta para terdakwa untuk menunggu di kursi tunggu loket dan terdakwa yang membelikan tiket kapal sambil menyerahkan surat rapid tes antigen dan fotocopy identitas para terdakwa setelah itu Surat keterangan rapid tes antigen para terdakwa di cap dan ditandatangani oleh petugas, tidak lama

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mtk



berselang datang anggota Satgas Covid-19 melakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa tidak diperiksa untuk mendapatkan surat keterangan rapid tes anti gen;

Bahwa tujuan Para Terdakwa menggunakan Surat keterangan anti gen Negatif adalah untuk melakukan penyebrangan dari Pelabuhan tanjong Kalian Muntok – Kabupaten Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung ke Pelabuhan Bagan Siapi-api sumatera selatan karena Surat keterangan anti gen Negatif merupakan syarat wajib/mutlak calon penumpang untuk melakukan penyebrangan dari Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok – Kabupaten Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung ke Pelabuhan Bagan Siapi-api sumatera selatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Polda Sumsel NO.LAB.: 22/DCF/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.T., REZA CANDRAJAYA, S.T., dan DONNI SULAIMAN, S.T., YASMAN selaku pemeriksa dengan kesimpulan :

- A. Cap Stempel Bukti QCS 1 adalah **Non Identik** dengan cap stemple pembanding KCS 1 atau dengan kata lain Cap Stempel bukti yang dipersiapkan pada Butir I.A (1 s.d 5) diatas dengan Cap stemple pembanding KCS 1 pada butir (1 s.d 6) adalah **merupakan Cap Stemple yang berbeda**;
- B. Cap Stempel bukti QCS 2 adalah Non Identik dengan Cap Stempel pembanding KCS.2 atau dengan kata lain Cap Stempel bukti yang dipersiapkan pada butir I.A (6 s.d 10) diatas dengan Cap stemple pembanding KCS 2 pada butir I.B (7 s.d 13) adalah **merupakan Cap Stempel yang berbeda**;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 268 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Firman Novayuddin bin Muklis Toni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Bangka Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota satgas Covid 19 Kabupaten Bangka Barat Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di pelabuhan Tanjung Kalian tepatnya di pintu loket penumpang pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kec. Muntok Kab. Bangka Barat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Angguan alias Guan bin Cincun, Terdakwa Ican Yansen alias Ican bin Angguan, Terdakwa Aldi Milando alias Aldi bin Jemi Fauzan, Terdakwa Eko bin Sulaiman dan Terdakwa Bayu Saputra alias Bayu bin Ahmad;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena menggunakan surat swab antigen palsu;
- Bahwa Saksi ada menanyakannya bahwa 5 (lima) orang tersebut mendapatkan surat swab antigen covid 19 tersebut dari seorang sopir travel;
- Bahwa sopir travel tersebut bernama Sdr. Khairul Ramadhan alias Rama;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Sadam ada mengurus tiket Para Terdakwa tersebut untuk menyebrang, setelah itu Saksi masuk kedalam loket pembelian tiket dan mengecek surat hasil swab anti gen covid 19 dan memanggil satu persatu nama nama mereka dan Saksi menanyakan kepada 5 (lima) orang tersebut apakah mereka diperiksa untuk mendapatkan surat hasil swab antigen covid 19 dan 5 (lima) orang tersebut menjawab tidak dan kemudian saksi menanyakan kembali dari mana 5 (lima) orang tersebut mendapatkan surat hasil swab anti gen covid 19 kemudian 5 (lima) orang tersebut menjawab bahwa surat – surat tersebut didapatkan dari saksi Sadam, kemudian Saksi pun menanyakannya kepada Saksi Sadam bahwa dari mana Saksi Sadam tersebut mendapatkan surat hasil swab antigen covid 19 dan Saksi Sadam menjawab bahwa surat tersebut di dapatkan dari Saksi Rahmat yang ada di Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi menduga surat keterangan hasil swab antigen covid-19 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stania Sungailiat yang ditandatangani oleh dr. Zainal Arpan, MARS. dengan hasil negatif tersebut diduga palsu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para Terdakwa tersebut, dimana mereka menyampaikan bahwa tidak pernah datang ke Rumah Sakit Medika Stania Sungailiat dan dilakukan pemeriksaan Melainkan mereka memperoleh surat keterangan tersebut dari sopir travel yang bernama Sdr. Rama tujuan pelabuhan Tanjung

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalian muntok sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per orang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Para Terdakwa menggunakan surat keterangan hasil swab antigen covid-19 yang diduga palsu tersebut yakni agar dapat melakukan penyeberangan dari pelabuhan pelabuhan Tanjung Kalian Muntok – Kab. Bangka Barat Prov. Kep. Bangka Belitung ke Pelabuhan Tanjung Siapi Api – Sumatera Selatan, dikarenakan saat ini surat keterangan swab antigen covid-19 dengan hasil negatif merupakan syarat wajib bagi calon penumpang yang akan melakukan perjalanan antar daerah pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh satgas covid-19 masing-masing di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat khususnya di Bangka Barat karena dapat menyebabkan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) semakin meluas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ridha Yustanti, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di di Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kabag Humas dan Pemasaran di Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat;
- Bahwa dari Pihak Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat sudah melakukan cross check terkait data Pasien yang pernah melakukan Rapid Sars-Cov-2 Antigen dan hasilnya tidak ada pasien yang atas nama Sdr. Angguan, Sdr. Ican, Sdr. Aldi Milando, Sdr. Bayu dan Sdr. Eko tersebut melakukan pemeriksaan Rapid Sars-Cov-2 Antigen di Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat;
- Bahwa tata cara mendapatkan hasil rapid Sars-Cov-2 Antigen di Rumah sakit Medika Stannia Sungailiat tersebut harus dilakukan Registrasi dengan menggunakan nomor NIK yang ada di Kartu Tanda penduduk (KTP) atau Surat Kartu Keluarga(KK), lalu melakukan pembayaran untuk pemeriksaan dan membuat surat Rapid Sars-Cov-2 Antigen ke Kasir, sesudah membayar di kasir, masuk keruangan pemeriksaan laboratorium

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus Antigen, dan dilakukan pengambilan sampel, sesudah keluar dari ruang laboratorium tersebut, harus menunggu hingga 30 (tiga puluh) menit hingga surat hasil rapid Sars-Cov-2 Antigen bisa di dapatkan;

- Bahwa bahwa Dr. Zainal Arpan, MARS. yang bekerja di Rumah sakit Medika Stannia Sungailiat, sebagai Dokter Pelayanan dan merangkap jabatan sebagai Direktur Rumah Sakit medika Stannia Sungailiat;
- Bahwa Dr. Zainal Arpan, MARS. bekerja di Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat sudah bekerja selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Pihak Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat tidak ada memberikan tugas kepada karyawan atau pegawai untuk melakukan rapid sars-cov-2 antigen di luar Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat tersebut;
- Bahwa pada surat keterangan kesehatan terdapat beberapa perbedaan antara surat resmi yang memang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat dengan surat yang diduga palsu berlogo Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat, perbedaannya sebagai berikut:
 1. Pada korp surat di bagian kiri atas terdapat logo yang berbeda, yang mana logo pada surat yang memang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan logo pada surat yang diduga palsu tersebut;
 2. Pada surat bagian kanan atas, apabila surat yang memang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat terdapat tulisan "www.baktitimah.co.id" sedangkan pada surat yang diduga palsu tersebut bertuliskan "www.rsbt.co.id";
 3. Pada surat bagian kanan bawah, apabila surat yang memang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat terdapat tulisan/logo "member of IHC (Indonesia Healthcare Corporation) Group, sedangkan untuk surat yang diduga palsu tidak terdapat tulisan/logo "member of IHC (Indonesia Healthcare Corporation) Group";
 4. Pada surat bagian kiri bawah, apabila surat yang memang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat untuk ukuran tulisan kantor pusat dan alamat memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan surat yang diduga palsu tersebut;
 5. Untuk cap pada surat yang memang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat memiliki warna ungu, sedangkan untuk surat yang diduga palsu memiliki cap yang berwarna hitam;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mtk



6. Pada surat keterangan kesehatan yang memang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat di bagian isi terdapat tulisan "hasil negatif" sedangkan pada surat keterangan kesehatan yang diduga palsu di bagian isi terdapat tulisan "hasil positif/negatif";
- Bahwa perbedaan antara surat hasil pemeriksaan laboratorium yang memang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat dan surat hasil pemeriksaan laboratorium yang diduga palsu adalah sebagai berikut:
 1. Pada korp surat hasil pemeriksaan laboratorium yang memang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat memiliki ukuran tulisan yang lebih kecil dibandingkan korp surat hasil pemeriksaan laboratorium yang diduga palsu tersebut;
 2. Pada korp surat hasil pemeriksaan laboratorium yang memang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat letak tulisannya lebih rapat ke kanan dibandingkan letak tulisan pada korp surat hasil pemeriksaan laboratorium yang diduga palsu tersebut;
 3. Untuk ukuran tulisan data diri pasien pada surat hasil pemeriksaan laboratorium yang memang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan ukuran tulisan data diri pasien pada surat hasil pemeriksaan laboratorium yang diduga palsu tersebut;
 4. Untuk nomor register surat hasil pemeriksaan laboratorium yang memang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat memiliki kode bulan pembuatan bertuliskan A04 yang artinya dibuat pada bulan 04 (April) sedangkan pada surat hasil pemeriksaan laboratorium yang diduga palsu bertuliskan kode bulan A12 yang artinya dibuat pada bulan 12 (Desember);
 5. Pada kolom jenis pemeriksaan di surat hasil pemeriksaan laboratorium yang memang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat memiliki sudut kolom yang tumpul, sedangkan di surat hasil pemeriksaan laboratorium yang diduga palsu memiliki sudut kolom yang tajam;
 6. Pada surat hasil pemeriksaan laboratorium yang memang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat terdapat cap stempel berwarna biru cerah dengan ukuran sedikit lebih lebar sedangkan surat hasil pemeriksaan laboratorium yang diduga palsu tersebut terdapat cap stempel berwarna biru gelap dan ukuran lebih kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Dr. Zainal Arpan, MARS., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat sudah kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi saat ini saksi menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat adalah memimpin Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat dan bertanggung jawab atas semua layanan kesehatan dan operasional di Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat;
- Bahwa Saksi dan pihak Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat sudah melakukan cross check terkait data pasien yang pernah melakukan Rapid Antigen dan hasilnya tidak ada pasien yang atas nama Sdr. Angguan, Sdr. Ican Yansen, Sdr. Bayu, Sdr. Aldi Milando dan Sdr. Eko tersebut melakukan pemeriksaan Rapid Antigen di Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat;
- Bahwa Prosedur ataupun tata cara untuk mendapatkan surat hasil Rapid Antigen di Rumah Sakit Medika Stannia yaitu pasien harus mendaftarkan diri di counter pemeriksaan rapid antigen dan menyerahkan kelengkapan data identitas diri kemudian menyelesaikan administrasi, lalu dilakukan pemeriksaan rapid antigen dan menunggu kurang lebih setengah jam untuk mendapatkan surat hasil Rapid Antigen;
- Bahwa pada surat keterangan kesehatan terdapat beberapa perbedaan antara surat resmi yang memang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat dengan surat yang diduga palsu berlogo Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat. Perbedaannya sebagai berikut:
 1. Pada korp surat di bagian kiri atas terdapat logo yang berbeda, yang mana logo pada surat yang memang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan logo pada surat yang diduga palsu tersebut;
 2. Pada surat bagian kanan atas, apabila surat yang memang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat terdapat tulisan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"www.baktitimah.co.id" sedangkan pada surat yang diduga palsu tersebut bertuliskan "www.rsbt.co.id";

3. Pada surat bagian kanan bawah, apabila surat yang memang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat terdapat tulisan/logo "member of IHC (Indonesia Healthcare Corporation) Group, sedangkan untuk surat yang diduga palsu tidak terdapat tulisan/logo "member of IHC (Indonesia Healthcare Corporation) Group;
4. Pada surat bagian kiri bawah, apabila surat yang memang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat untuk ukuran tulisan kantor pusat dan alamat memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan surat yang diduga palsu tersebut;
5. Untuk cap pada surat yang memang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat memiliki warna ungu, sedangkan untuk surat yang diduga palsu memiliki cap yang berwarna hitam;
6. Pada surat keterangan kesehatan yang memang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat di bagian isi terdapat tulisan "hasil negatif" sedangkan pada surat keterangan kesehatan yang diduga palsu di bagian isi terdapat tulisan "hasil positif/negatif";
- Bahwa perbedaan antara surat hasil pemeriksaan laboratorium yang memang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat dan surat hasil pemeriksaan laboratorium yang diduga palsu adalah sebagai berikut:
 1. Pada korp surat hasil pemeriksaan laboratorium yang memang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat memiliki ukuran tulisan yang lebih kecil dibandingkan korp surat hasil pemeriksaan laboratorium yang diduga palsu tersebut;
 2. Pada korp surat hasil pemeriksaan laboratorium yang memang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat letak tulisannya lebih rapat ke kanan dibandingkan letak tulisan pada korp surat hasil pemeriksaan laboratorium yang diduga palsu tersebut;
 3. Untuk ukuran tulisan data diri pasien pada surat hasil pemeriksaan laboratorium yang memang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan ukuran tulisan data diri pasien pada surat hasil pemeriksaan laboratorium yang diduga palsu tersebut;
 4. Untuk nomor register surat hasil pemeriksaan laboratorium yang memang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kode bulan pembuatan bertuliskan A04 yang artinya dibuat pada bulan 04 (April) sedangkan pada surat hasil pemeriksaan laboratorium yang diduga palsu bertuliskan kode bulan A12 yang artinya dibuat pada bulan 12 (Desember);

5. Pada kolom jenis pemeriksaan di surat hasil pemeriksaan laboratorium yang memang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat memiliki sudut kolom yang tumpul, sedangkan di surat hasil pemeriksaan laboratorium yang diduga palsu memiliki sudut kolom yang tajam;

6. Pada surat hasil pemeriksaan laboratorium yang memang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat terdapat cap stempel berwarna biru cerah dengan ukuran sedikit lebih lebar sedangkan surat hasil pemeriksaan laboratorium yang diduga palsu tersebut terdapat cap stempel berwarna biru gelap dan ukuran lebih kecil;

- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Khorul Ramadhan alias Rama bin Kasmun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan adanya penumpang yang menggunakan surat rapid tes antigen palsu untuk menyebrang dari pelabuhan tanjung kalian menuju ke pelabuhan tanjung api-api pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi merupakan sopir trave yang ditumpangi Para Terdakwa yang menggunakan surat rapid tes antigen palsu tersebut yang berjumlah 5 (lima) orang yaitu, Terdakwa Angguan alias Guan bin Cincun, Terdakwa Ican Yansen alias Ican bin Angguan, Terdakwa Aldi Milando alias Aldi bin Jemi Fauzan, Terdakwa Eko bin Sulaiman dan Terdakwa Bayu Saputra alias Bayu bin Ahmad;
- Bahwa Saksi sendiri yang turut serta membuat atau memalsukan surat rapid tes kelima penumpang tersebut, yang mana saat di perjalanan, Saksi menanyakan kepada 5 (lima) orang penumpang tersebut "Bagaimana dengan rapidnya"? Apakah mau diurus? Jika mau dicolok/dites rapid bisa, tidak dicolok/dirapid tes juga bisa", dan Saksi pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghubungi sdr Sadam tersebut untuk membantu mengurus membuat surat rapid tes antigen tersebut dan sdr Sadam mengiyakan serta meminta Saksi untuk mengirimkan identitas kelima penumpang tersebut, lalu Saksi pun mengirimkannya, setelah sampai di pelabuhan tanjung kalian, Saksi menanyakan sdr Sadam “apakah sudah ada rapidnya” dan dijawab “sudah ada”, lalu kelima penumpang tersebut langsung mengikuti sdr Sadam untuk masuk kedalam kapal karena sdr Sadam lah yang mengurus rapid dan tiket kapal kelima penumpang tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi membawa kelima orang penumpang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol BN-1385-RS;
- Bahwa surat yang dibuat oleh sdr Sadam tersebut tidak asli/palsu karena kelima penumpang tersebut tidak melewati/menjalankan prosedur pemeriksaan, tetapi bisa ada surat hasil rapid tes antigennya;
- Bahwa Para Terdakwa membayar sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus ribu delapan puluh ribu rupiah) per orang penumpang dengan rincian ongkos travel Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) rapid tes Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tiket kapal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengambil uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi dengan rincian jasa travel Saksi 5 (lima) orang x Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) = Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan upah membantu membuat surat rapid 5 (lima) orang x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Saksi Sadam untuk membeli tiket kapal 5 (lima) orang x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang rapid sejumlah 5 (lima) orang x Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Saksi dan Saksi Sadam sudah pernah ada kesepakatan dan perjanjian jika ada yang ingin membuat surat hasil rapid tes antigen tanpa dicolok/dites rapid bisa dibantu, dan Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orangnya;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali turut serta dalam pembuatan surat rapid tes antigen yang palsu tanpa diclok/dites rapid tersebut yaitu yang pertama sekira 2 (dua) bulan yang lalu sebanyak 1 (satu) orang dan yang kedua sebanyak 5 (lima) orang yang tadi pagi diketahui di pos pemeriksaan pelabuhan tanjung kalian;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Saddam Hussein alias Sadam bin Mustar Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangan dipersidangan saat ini sehubungan dengan Saksi ada diamankan oleh Satgas Penanganan Covid -19 Kab. Bangka Barat karena ada menyiapkan surat bebas Covid-19;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Satgas Penanganan Covid -19 Kabupaten Bangka Barat tersebut pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 10.15 WIB di loket penumpang pelabuhan Tanjung Kalian Muntok;
- Bahwa jenis surat bebas Covid – 19 yang Saksi siapkan tersebut adalah Rapid Test Antigen;
- Bahwa surat Rapid Test Antigen yang Saksi siapkan tersebut merupakan surat yang menerangkan seseorang bebas dari penyakit Covid – 19 yang digunakan untuk keperluan orang – orang yang akan melakukan penyebrangan dari pelabuhan Tanjung Kalian Muntok ke pelabuhan Tanjung Api – Api Sumatera Selatan;
- Bahwa pembuatan surat Rapid Test Antigen yang disiapkan oleh Saksi tanpa melalui pemeriksaan kesehatan langsung oleh tenaga kesehatan dan tanpa melalui pengambilan cairan melalui hidung dengan cara di colok pakai alat oleh tenaga kesehatan atau dokter;
- Bahwa surat bebas Covid – 19 atau Rapid Test Antigen yang Saksi bantu siapkan tersebut atas nama Terdakwa Angguan alias Guan bin Cincun, Terdakwa Ican Yansen alias Ican bin Angguan, Terdakwa Aldi Milando alias Aldi bin Jemi Fauzan, Terdakwa Eko bin Sulaiman dan Terdakwa Bayu Saputra alias Bayu bin Ahmad;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06.30 WIB Saksi Rama menghubungi Saksi melalui handphone mengatakan meminta dibikinkan surat Rapid Test Antigen untuk Terdakwa Angguan alias Guan bin Cincun,

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ican Yansen alias Ican bin Angguan, Terdakwa Aldi Milando alias Aldi bin Jemi Fauzan, Terdakwa Eko bin Sulaiman dan Terdakwa Bayu Saputra alias Bayu bin Ahmad, tetapi tanpa harus dilakukan pemeriksaan melalui pengambilan cairan dari hidung atau di colok. Setelah itu sekira pukul 07.00 WIB Saksi menghubungi sdr. Rahmat menanyakan bisa tidak dibuatkan surat Rapid Test Antigen tanpa harus dilakukan pemeriksaan dengan mengambil cairan dari hidung (di colok), saat itu sdr. Rahmat mengatakan bisa dan biaya pembuatan surat Rapid Test Antigen tersebut Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi di minta untuk mengirimkan data identitas atau KTP (Kartu Tanda Penduduk) orang yang akan dibuatkan surat Rapid Test Antigen tersebut. Kemudian Saksi kembali menghubungi Saksi Rama dan menjelaskan bahwa bisa membantu dibuat surat Rapid Test Antigen tanpa harus diambil cairan dari hidung atau di colok dengan biaya perorangnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Rama mengatakan akan meminta biaya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap orangnya dan akan memberikan Saksi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk tiap orangnya. Lalu Saksi menyuruh Saksi Rama untuk mengirimkan data identitas / KTP yang akan dibuatkan Rapid Test Antigen tersebut, setelah dikirim oleh Saksi Rama, Saksi langsung mengirimkan data tersebut ke sdr. Rahmat kemudian menghubunginya, saat itu Sdr Rahmat mengatakan jika surat Rapid Test Antigen tersebut akan dikirimkan dari Pangkal Pinang ke Mentok melalui bus dan 5 (lima) buah surat Rapid Test Antigen tersebut pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira 09.30 WIB Saksi terima di Terminal Muntok. Setelah Saksi mendapatkan surat Rapid Test Antigen yang dikirimkan oleh Sdr. Rahmat melalui mobil bus jurusan Pangkal Pinang Muntok tersebut Saksi saat itu langsung ke pelabuhan Tanjung Kalian Muntok untuk mendapatkan cap dari Tim Gugus Tugas penanganan Covid – 19 Bangka Barat, setelah Saksi mendapatkan cap tersebut kemudian Saksi menunggu mobil travel yang di kendarai oleh Saksi Rama di pelabuhan Tanjung Kalian, tidak beberapa lama kemudian Saksi melihat penumpang yang turun dari mobil yang kendarai oleh Saksi Rama sebanyak 5 (lima) orang yang kemudian Saksi kenali bernama Terdakwa Angguan alias Guan bin Cincun, Terdakwa Ican Yansen alias Ican bin Angguan, Terdakwa Aldi Milando alias Aldi bin Jemi Fauzan, Terdakwa Eko bin Sulaiman dan Terdakwa Bayu Saputra alias Bayu bin Ahmad;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama Terdakwa Angguan alias Guan bin Cincun, Terdakwa Ican Yansen alias Ican bin Angguan, Terdakwa Aldi Milando alias Aldi bin Jemi Fauzan, Terdakwa Eko bin Sulaiman dan Terdakwa Bayu Saputra alias Bayu bin Ahmad membeli tiket di loket penumpang pelabuhan Tanjung Kalian dengan surat Rapid Test Antigen. Lalu sekira pukul 10.15 WIB datang Tim Gugus Tugas penanganan Covid – 19 menanyakan prosedur pembuatan surat Rapid Test Antigen tersebut dan saat itu Para Terdakwa yang bersama Saksi tersebut mengatakan jika pembuatan surat tersebut tanpa di lakukan pemeriksaan dengan mengambil cairan melalui lobang hidung (di colok). Kemudian Saksi bersama Saksi Rama dan Para Terdakwa tersebut diamankan oleh Tim Gugus Tugas;
- Bahwa Saksi menerima keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap surat swab antigen yang Saksi jual;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Angguan alias Guan bin Cincun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok karena menggunakan surat swab antigen palsu;
 - Bahwa Terdakwa memakai/menggunakan surat keterangan hasil Rapid Tes Antigen palsu pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, dan diketahui surat keterangan tersebut palsu pukul 10.00 WIB saat di periksa oleh SATGAS Covid-19;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli surat Hasil Rapid test AntiGen palsu tersebut dari supir travel Sdr. Rama yang mengantar jemput Terdakwa ke pelabuhan Tanjung Kalian;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekira pukul 07.15 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi Rama selaku supir travel, kemudian pada saat didalam mobil Terdakwa menanyakan kepada supir travel terkait berapa keseluruhan ongkos perjalanan ke Pelabuhan Tanjung Kalian, lalu

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mtk



supir menjawab bahwa ongkosnya Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per orang, kemudian Terdakwa menanyakan kepada supir bagaimana untuk surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen, lalu supir menanyakan kembali kepada Terdakwa "hidungnya mau dicolok atau tidak" kemudian Terdakwa bertanya balik kepada supir "emangnya kalau hidung tidak dicolok apakah aman?" lalu supir menjawab "aman" kemudian Terdakwa memilih untuk tidak diambil sampel melalui hidung, sesampainya di Pelabuhan Tanjung Kalian Terdakwa langsung disambut oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Saksi Saddam, kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut langsung menuntun Terdakwa ke arah loket, dan yang Terdakwa ketahui orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut memegang surat keterangan hasil rapid tes antigen milik Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya, sesampainya di loket salah satu teman Terdakwa yang bernama Terdakwa Eko bin Sulaiman langsung ditanya-tanya oleh Petugas yang sedang berjaga di Pelabuhan Tanjung Kalian terkait surat keterangan hasil rapid tes, kemudian Terdakwa Eko bin Sulaiman tersebut langsung menjawab bahwa tidak pernah datang ke klinik ataupun ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan terait rapid tes, saat itu pula diketahui bahwa surat hasil keterangan rapid tes antigen yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa gunakan merupakan surat palsu karena tidak pernah mengikuti proses pengecekan di klinik ataupun rumah sakit, kemudian Para Terdakwa langsung dibawa Posko Covid 19 Kodim 0431 Babar untuk diamankan;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tiba di pelabuhan Tanjung Kalian sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat surat swab anti gen dengan benar melainkan hanya membayar saja tanpa pergi ke klinik untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa Terdakwa ada disuruh oleh Sdr. Rama untuk mengumpulkan identitas berupa KTP untuk dikirim kepada orang yang membuat surat swab antigen;
- Bahwa Para Terdakwa yang lain mengumpulkan KTP kemudian Sdr. Rama memfoto KTP tersebut dan mengirimkannya untuk pengurusan surat swab antigen;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II Ican Yansen alias Ican bin Angguan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan surat swab antigen palsu;
- Bahwa Terdakwa memakai/menggunakan surat keterangan hasil Rapid Tes Antigen alsu pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, dan diketahui surat keterangan tersebut palsu pukul 10.00 WIB saat di periksa oleh SATGAS Covid-19;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli surat Hasil Rapid test AntiGen palsu tersebut dari supir travel Sdr. Rama yang mengantar jemput Terdakwa ke pelabuhan Tanjung Kalian;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekira pukul 07.15 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi Rama selaku supir travel, kemudian pada saat didalam mobil Terdakwa menanyakan kepada supir travel terkait berapa keseluruhan ongkos perjalanan ke Pelabuhan Tanjung Kalian, lalu supir menjawab bahwa ongkosnya Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per orang, kemudian Terdakwa menanyakan kepada supir bagaimana untuk surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen, lalu supir menanyakan kembali kepada Terdakwa "hidungnya mau dicolok atau tidak" kemudian Terdakwa bertanya balik kepada supir "emangnya kalau hidung tidak dicolok apakah aman?" lalu supir menjawab "aman" kemudian Terdakwa memilih untuk tidak diambil sampel melalui hidung, sesampainya di Pelabuhan Tanjung Kalian Terdakwa langsung disambut oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Saksi Saddam, kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut langsung menuntun Terdakwa kearah loket, dan yang Terdakwa ketahui orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut memegang surat keterangan hasil rapid tes antigen milik Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya, sesampainya diloket salah satu teman Terdakwa yang bernama Terdakwa Eko bin Sulaiman langsung ditanya-tanya oleh Petugas yang sedang berjaga di Pelabuhan Tanjung Kalian terkait surat keterangan hasil rapid tes, kemudian Terdakwa Eko bin Sulaiman tersebut langsung menjawab bahwa tidak pernah datang ke klinik ataupun kerumah sakit untuk melakukan pemeriksaan terait rapid tes, saat itu pula diketahui bahwa surat hasil keterangan rapid tes antigen yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa gunakan merupakan surat palsu karena tidak pernah

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti proses pengecekan diklinik ataupun rumah sakit, kemudian Para Terdakwa langsung dibawa Posko Covid 19 Kodim 0431 Babar untuk diamankan;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tiba dipelabuhan tanjung kalian sekira pukul 10.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa tidak membuat surat swab anti gen dengan benar melainkan hanya membayar saja tanpa pergi ke klinik untuk melakukan pengecekan;
 - Bahwa Terdakwa ada disuruh oleh Sdr. Rama untuk mengumpulkan identitas berupa KTP untuk dikirim kepada orang yang membuat surat swab antigen;
 - Bahwa Para Terdakwa yang lain mengumpulkan KTP kemudian Sdr. Rama memfoto KTP tersebut dan mengirimkannya untuk pengurusan surat swab antigen;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
3. Terdakwa III Aldi Milando bin Jemi Fauzen, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan surat swab antigen palsu;
 - Bahwa Terdakwa memakai/menggunakan surat keterangan hasil Rapid Tes Antigen palsu pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, dan diketahui surat keterangan tersebut palsu pukul 10.00 WIB saat di periksa oleh SATGAS Covid-19;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli surat Hasil Rapid test AntiGen palsu tersebut dari supir travel Sdr. Rama yang mengantar jemput Terdakwa ke pelabuhan Tanjung Kalian;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekira pukul 07.15 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi Rama selaku supir travel, kemudian pada saat didalam mobil Terdakwa menanyakan kepada supir travel terkait berapa keseluruhan ongkos perjalanan ke Pelabuhan Tanjung Kalian, lalu supir menjawab bahwa ongkosnya Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per orang, kemudian Terdakwa menanyakan kepada supir bagaimana untuk surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen, lalu supir menanyakan kembali kepada Terdakwa "hidungnya mau dicolok atau tidak" kemudian Terdakwa bertanya balik kepada supir "emangnya kalau

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidung tidak dicolok apakah aman?" lalu supir menjawab "aman" kemudian Terdakwa memilih untuk tidak diambil sampel melalui hidung, sesampainya di Pelabuhan Tanjung Kalian Terdakwa langsung disambut oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Saksi Saddam, kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut langsung menuntun Terdakwa ke arah loket, dan yang Terdakwa ketahui orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut memegang surat keterangan hasil rapid tes antigen milik Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya, sesampainya di loket salah satu teman Terdakwa yang bernama Terdakwa Eko bin Sulaiman langsung ditanya-tanya oleh Petugas yang sedang berjaga di Pelabuhan Tanjung Kalian terkait surat keterangan hasil rapid tes, kemudian Terdakwa Eko bin Sulaiman tersebut langsung menjawab bahwa tidak pernah datang ke klinik ataupun ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan terait rapid tes, saat itu pula diketahui bahwa surat hasil keterangan rapid tes antigen yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa gunakan merupakan surat palsu karena tidak pernah mengikuti proses pengecekan di klinik ataupun rumah sakit, kemudian Para Terdakwa langsung dibawa Posko Covid 19 Kodim 0431 Babar untuk diamankan;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tiba di pelabuhan Tanjung Kalian sekira pukul 10.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa tidak membuat surat swab anti gen dengan benar melainkan hanya membayar saja tanpa pergi ke klinik untuk melakukan pengecekan;
 - Bahwa Terdakwa ada disuruh oleh Sdr. Rama untuk mengumpulkan identitas berupa KTP untuk dikirim kepada orang yang membuat surat swab antigen;
 - Bahwa Para Terdakwa yang lain mengumpulkan KTP kemudian Sdr. Rama memfoto KTP tersebut dan mengirimkannya untuk pengurusan surat swab antigen;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
4. Terdakwa IV Eko bin Sulaiman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan surat swab antigen palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada memakai surat bebas COVID-19 untuk tersebut pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB yang rencana akan berangkat dari Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok menuju Ke pelabuhan Siapi-api Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa masuk ke wilayah Mentok bersama dengan 4 (empat) teman yang lainnya yang bernama Terdakwa Angguan alias Guan bin Cincun, Terdakwa Ican Yansen alias Ican bin Angguan, Terdakwa Aldi Milando alias Aldi bin Jemi Fauzan dan Terdakwa Bayu Saputra alias Bayu bin Ahmad dan bersama 1 (satu) orang Supir mobil travel yang bernama Saksi Rama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana mendapatkan surat keterangan hasil rapid SARS COV-2 ANTIGEN tersebut, yang Terdakwa tau Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah) kepada paman Terdakwa yang bernama Terdakwa Angguan dan Terdakwa Angguan semua mengurus semua urusan Terdakwa untuk bisa pulang ke kampung halaman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Desa Simpang Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan Terdakwa bersama rekan lainnya langsung menuju ke Pelabuhan Mentok Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka barat;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama rekan Terdakwa lainnya tiba di Pelabuhan Mentok, Terdakwa bersama rekan lainnya di suruh menunggu di parkir mobil dan Supir mobil yang bernama Saksi Rama mengatakan menunggu surat keterangan hasil rapid SARS COV-2 ANTIGEN, beberapa saat kemudian Saksi Saddam datang dengan membawa surat keterangan hasil rapid SARS COV-2 ANTIGEN, kemudian Saksi Sadam pergi ke loket pelabuhan untuk membeli tiket, kemudian Terdakwa bersama rekan menunggu di ruang tunggu di dalam pelabuhan kemudian ada beberapa orang petugas menghampiri Terdakwa dan bertanya apakah Terdakwa dan rekan sudah di ada apa belum surat rapid test antigen, dan Terdakwa menjawab sudah, dan petugas tersebut bertanya keberadaan suratnya, dan Terdakwa pun menjawab surat keterangan hasil rapid SARS COV-2 ANTIGEN nya ada di Saksi Sadam, kemudian Saksi Sadam pun di panggil oleh petugas dan memeriksa surat tersebut, dan di ketahui bahwa surat keterangan hasil rapid SARS COV-2 ANTIGEN tersebut palsu;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah surat keterangan hasil rapid SARS COV-2 ANTIGEN tersebut palsu, namun Terdakwa juga tidak mengetahui bahwa surat itu di buat dimana;
 - Bahwa saat di dalam perjalanan Terdakwa ada menayakan kepada paman Terdakwa yang bernama Sdr. Angguan tentang surat keterangan hasil rapid SARS COV-2 ANTIGEN, dan paman Terdakwa yang bernama Sdr. Angguan mengatakan bahwa surat tersebut sudah di urus oleh supir yang bernama Sdr. Rama;
 - Bahwa Terdakwa pernah membuat surat keterangan hasil rapid SARS COV-2 ANTIGEN sebelumnya di Pelabuhan Tanjung Siapi-api dan di saat Terdakwa membuat surat tersebut Terdakwa di lakukan test dengan cara hidung Terdakwa di colok menggunakan alat pemeriksa yang tidak Terdakwa tau namanya, dan kemudian Terdakwa di minta kartu BPJS milik Terdakwa dan Terdakwa membayar sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa cara pembuatan surat rapid antigen yang diurus oleh Saksi Rama berbeda, Terdakwa tidak di lakukan test dengan mencolok hidung menggunakan alat yang Terdakwa tidak tau namanya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memprotes atau menanyakan cara pembuatan surat tersebut, Terdakwa mengira test yang sama dengan Terdakwa membuat surat sebelumnya;
 - Bahwa ada di jelaskan oleh Sdr. Angguan bahwa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah di gunkan untuk membuat rapid SARS COV-2 ANTIGEN, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Tiket Kapal dan Uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar uang Mobil Travel;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
5. Terdakwa V Bayu Saputra alias Bayu bin Ahmad, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa memakai/menggunakan Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen palsu pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, dan diketahui surat keterangan hasil Rapid Tes Antigen tersebut palsu pukul 10.00 WIB saat diperiksa oleh SATGAS Covid-19 dan anggota kepolisian;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan surat bebas covid Rapid antigen tersebut untuk Terdakwa gunakan sebagai bukti bahwa Terdakwa bebas dari virus corona untuk Terdakwa gunakan dalam menumpang atau menaiki kapal Feri dengan tujuan pelabuhan Tanjung api-api Sumatera Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa prosedur untuk mendapatkan surat bebas covid rapid antigen biasanya di lakukan di rumah sakit atau puskesmas ataupun badan kesehatan lainya yang menyidikan fasilitas untuk mengeluarkan surat bebas covid selanjutnya dilakukan pendaftaran identitas diri, kemudian dicolok hidungnya oleh petugas rapid untuk mengetahui apakah terkena virus corona atau tidak, setelah itu beberapa menit kemudian keluarlah hasilnya dan dicetak / dibuat surat hasil rapid tes antigen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengikuti prosedur sebenarnya untuk mendapatkan surat bebas covid rapid antigen sesuai prosedur sebenarnya karena untuk mempercepat waktu dan lebih praktis;
- Bahwa awalnya pada malam hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa memesan mobil travel dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Kalian melalui telepon dan pada saat itu Terdakwa menanyakan untuk biaya yang di keluarkan untuk menumpang mobil, menumpang kapal Feri dan biaya rapid antigen dan di jelaskan oleh supir travel tersebut yang bernama Rama jika total pembayaran sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dengan rincian tiket mobil Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tiket Kapal Feri Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan surat bebas covid rapid antigen sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa di jelaskan bahwa Terdakwa bisa aman mendapatkan surat bebas covid rapid antigen tanpa melakukan prosedur dan Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa di perintahkan oleh supir tersebut an. Rama untuk membawa identitas diri kemudian sekira pukul 07.00 WIB pada hari Kamis tanggal 7 april 2021 Terdakwa di jemput oleh mobil xenia bewarna putih dengan supir bewrna sdr. Rama tersebut dan meminta identitas yang sebelumnya telah Terdakwa siapkan untuk mengisi data surat bebas covid rapid antigen palsu tersebut dan seampainya di Pelabuhan Tanjung Kalian Terdakwa melihat supir travel an. Rama menemui tenaga kerja bongkar muat Tanjung Kalian untuk mengurus surat bebas covid rapid antigen ke Posko Covid pelabuhan tj. Kalian kemudian sdr. Rama menyuruh

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama penumpang lainnya berjumlah 4 orang an. Angguan, Sdr Ican, Sdr Aldi dan Sdr Eko untuk mengikuti sdr. Sadam untuk mengurus tiket dan surat bebas covid swab rapid antigen yang mana sudah selesai di urus oleh sdr. Sadam;

- Bahwa Terdakwa tidak membuat surat swab antigen dengan benar melainkan hanya membayar saja tanpa pergi ke klinik untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa Terdakwa ada disuruh oleh Sdr. Rama untuk mengumpulkan identitas berupa KTP untuk dikirim kepada orang yang membuat surat swab antigen;
- Bahwa Para Terdakwa ada mengumpulkan KTP kepada Sdr. Rama, kemudian Sdr. Rama memfoto KTP tersebut dan mengirimkannya untuk pengurusan surat swab antigen;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar keterangan kesehatan hasil repid sars-cov-2 antigen yang dikeluarkan Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat yang diduga palsu dengan Nomor 9068/KET-KES/IV/2021, tanggal 7 April 2021 ditandatangani dr. Zainal Arpan, MARS. atas nama Angguan;
- 1 (satu) lembar tiket penumpang tanggal 7 April 2021;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan hasil rapid sars-cov-2 antigen dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat yang diduga palsu dengan Nomor 9065/KET/KES/IV/2021, tanggal 7 April 2021 ditandatangani oleh dr. Zainal Arpan, MARS atas nama Ican Yansen alias Ican bin Angguan;
- 1 (satu) lembar tiket penumpang tanggal 7 April 2021;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan hasil rapid sars-cov-2 antigen dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat yang diduga palsu dengan Nomor 9067/KET/KES/IV/2021, tanggal 7 April 2021 ditandatangani oleh dr. Zainal Arpan, MARS. atas nama Aldi Milando Bin Jemi Fauzan;
- 1 (satu) lembar tiket penumpang tanggal 7 April 2021;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan hasil rapid sars-civ-2 antigen dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat yang diduga palsu

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 9064/KET/KES/IV/2021, tanggal 7 April 2021 ditandatangani oleh dr. Zainal Arpan, MARS atas nama Bayu Saputra alias Bayu bin Ahmad;

- 1 (satu) lembar tiket penumpang tanggal 7 April 2021;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan hasil rapid sars-cov-2 antigen dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat yang diduga palsu dengan Nomor 9066/KET/KES/IV/2021, tanggal 7 April 2021 ditandatangani oleh dr. Zainal Arpan, MARS atas nama Eko bin Sulaiman;
- Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Sdr. Muhammad Khorul Ramadhan alias Rama bin Kamsun dengan rincian uang tersebut, yaitu:
 - 2 (dua) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disita dari Sdr. Saddam Hussein alias Sadam bin Mustar Efendi dengan rincian uang tersebut, yaitu:
 - 9 (sembilan) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Polda Sumsel NO.LAB.: 22/DCF/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T., Reza Candrajaya, S.T., dan Donni Sulaiman, S.T., selaku pemeriksa dengan kesimpulan:
 1. Cap Stempel Bukti QCS 1 adalah Non Identik dengan cap stemple pembanding KCS 1 atau dengan kata lain Cap Stempel bukti yang dipersalkan pada Butir I.A (1 s.d 5) diatas dengan Cap stemple pembanding KCS 1 pada butir (1 s.d 6) adalah merupakan Cap Stemple yang berbeda;
 2. Cap Stempel bukti QCS 2 adalah Non Identik dengan Cap Stempel pembanding KCS.2 atau dengan kata lain Cap Stempel bukti yang dipersalkan pada butir I.A (6 s.d 10) diatas dengan Cap stemple pembanding KCS 2 pada butir I.B (7 s.d 13) adalah merupakan Cap Stempel yang berbeda;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Para Terdakwa ditangkap Polisi karena menggunakan surat hasil *Rapid Test* palsu untuk menyebrang dari Pelabuhan Tanjung Kalian ke Pelabuhan Tanjung Api-Api;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa menaiki mobil travel pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 dengan tujuan pelabuhan tanjung kalian muntok karena hendak menyebrang kepulau sumatera dan untuk menyebrang ke Pulau sumatera memerlukan persyaratan yaitu surat bebas Covid-19 berupa surat keterangan hasil rapid test anti gen, selanjutnya Para Terdakwa mendapatkan informasi dari sopir mobil travel yang bernama Saksi Muhammad Khorul Ramadhan alias Rama bin Kasmun bahwa ia dapat mengurus pembuatan surat keterangan hasil rapid test anti gen tanpa harus datang ke Fasilitas Kesehatan untuk di tes dengan membayar sejumlah Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa setelah Para Terdakwa menyetujuinya kemudian Saksi Muhammad Khorul Ramadhan alias Rama bin Kasmun meminta identitas Para Terdakwa untuk dikirimkan ke Saksi Saddam Hussein alias Sadam bin Mustar Effendi guna pengurusan surat rapid tes antigen tersebut, kemudian Para Terdakwa melakukan pembayaran (travel, rapid tes anti gen dan tiket kapal feri) kepada Saksi Muhammad Khorul Ramadhan alias Rama bin Kasmun dengan total Rp1.900.000.00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok sekira pukul 10.00 WIB Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Saddam Hussein alias Sadam bin Mustar Effendi dan Saksi Saddam Hussein alias Sadam bin Mustar Effendi mengatakan "Surat Rapid sudah selesai tinggal kita beli tiket" dan dijawab "Iya" kemudian Saksi Saddam Hussein alias Sadam bin Mustar Effendi meminta uang tiket dan rapid tes antigen Para Terdakwa kepada saksi Muhammad Khorul Ramadhan alias Rama bin Kasmun sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Para Terdakwa dituntun untuk membeli tiket kapal feri di loket pembelian tiket setelah sampai di loket Saksi Saddam Hussein alias Sadam bin Mustar Effendi meminta Para Terdakwa untuk menunggu di kursi tunggu loket dan Saksi Saddam Husen yang membelikan tiket kapal sambil menyerahkan surat rapid tes antigen dan fotocopy identitas Para Terdakwa kepada petugas

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loket dan setelah itu Surat keterangan rapid tes antigen Para Terdakwa di cap dan ditandatangani oleh petugas;

- Bahwa tidak lama berselang datang anggota Satgas Covid-19 melakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa dalam mendapatkan surat rapid test antigen tersebut tidak diperiksa sebagaimana mestinya atau tidak dicolok hidungnya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menggunakan Surat keterangan antigen Negatif adalah untuk melakukan penyebrangan dari Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok – Kabupaten Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung ke Pelabuhan Tanjung api-api sumatera selatan karena Surat keterangan antigen Negatif merupakan syarat wajib/mutlak calon penumpang untuk melakukan penyebrangan dari Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok – Kabupaten Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung ke Pelabuhan Tanjung api-api sumatera selatan;
- Bahwa Prosedur ataupun tata cara untuk mendapatkan surat hasil Rapid Antigen di Rumah Sakit Medika Stannia yaitu pasien harus mendaftarkan diri di counter pemeriksaan rapid antigen dan menyerahkan kelengkapan data identitas diri kemudian menyelesaikan administrasi, lalu dilakukan pemeriksaan rapid antigen dan menunggu kurang lebih setengah jam untuk mendapatkan surat hasil Rapid Antigen;
- Bahwa dari Pihak Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat sudah melakukan cross check terkait data Pasien yang pernah melakukan Rapid Sars-Cov-2 Antigen dan hasilnya tidak ada pasien yang atas nama Sdr. Angguan, Sdr. Ican, Sdr. Aldi Milando, Sdr. Bayu dan Sdr. Eko tersebut melakukan pemeriksaan Rapid Sars-Cov-2 Antigen di Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Polda Sumsel NO.LAB.: 22/DCF/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T., Reza Candrayaya, S.T., dan Donni Sulaiman, S.T., selaku pemeriksa dengan kesimpulan:
 1. Cap Stempel Bukti QCS 1 adalah Non Identik dengan cap stemple pembanding KCS 1 atau dengan kata lain Cap Stempel bukti yang dipersiapkan pada Butir I.A (1 s.d 5) diatas dengan Cap stemple pembanding KCS 1 pada butir (1 s.d 6) adalah merupakan Cap Stemple yang berbeda;
 2. Cap Stempel bukti QCS 2 adalah Non Identik dengan Cap Stempel pembanding KCS.2 atau dengan kata lain Cap Stempel bukti yang

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mtk



dipersoalkan pada butir I.A (6 s.d 10) diatas dengan Cap stemple pembeding KCS 2 pada butir I.B (7 s.d 13) adalah merupakan Cap Stempel yang berbeda;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Angguan alias Guan bin Cincun yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa I, Ican Yansen alias Ican bin Angguan yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa II, Aldi Milando bin Jemi Fauzen yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa III, Eko bin Sulaiman yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa IV dan Bayu Saputra alias Bayu bin Ahmad yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa V yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang



yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dalam unsur Pasal 263 ini menurut S.R Sianturi adalah kesengajaan yang berhubungan atau berbarengan dengan tujuan terdekatnya yaitu untuk menggunakan seolah-olah asli atau tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud surat adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lainnya, surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang:

- Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll);
- Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dsb);
- Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam itu); atau
- Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll);

Menimbang, bahwa perbuatan menggunakan sudah dianggap selesai misalnya dengan menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat di mana surat tersebut harus dibutuhkan;

Menimbang, bahwa kerugian yang mungkin ditimbulkan berhubungan dengan sesuatu pemalsuan, berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak harus kerugian yang bersifat materiil, melainkan juga apabila kepentingan dari masyarakat dapat dirugikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi tidak perlu dipersoalkan apakah sipelaku ketika melakukan pemalsuan itu juga sudah mengetahui/menghendaki bahwa penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Pelabuhan Tanjung Kalian Para Terdakwa diamankan karena menggunakan surat *Rapid Test* palsu untuk menyebrang dari Pelabuhan Tanjung Kalian ke Pelabuhan Tanjung Api-Api;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa menaiki mobil travel pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 dengan tujuan pelabuhan tanjung kalian muntok karena hendak menyebrang kepulau sumatera dan untuk menyebrang ke Pulau sumatera memerlukan persyaratan yaitu surat bebas Covid-19 berupa surat keterangan hasil rapid test anti gen, selanjutnya Para Terdakwa mendapatkan informasi dari sopir mobil travel yang bernama Saksi Muhammad Khorul Ramadhan alias Rama bin Kasmun bahwa ia dapat mengurus pembuatan surat keterangan hasil rapid test anti gen tanpa harus datang ke Fasilitas Kesehatan untuk di tes dengan membayar sejumlah Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang, setelah Para Terdakwa menyetujuinya kemudian Saksi Muhammad Khorul Ramadhan alias Rama bin Kasmun meminta identitas Para Terdakwa untuk dikirimkan ke Saksi Saddam Hussein alias Sadam bin Mustar Effendi guna pengurusan surat rapid tes antigen tersebut, kemudian Para Terdakwa melakukan pembayaran (travel, rapid tes anti gen dan tiket kapal feri) kepada Saksi Muhammad Khorul Ramadhan alias Rama bin Kasmun dengan total Rp1.900.000.00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), setibanya di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok sekira pukul 10.00 WIB Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Saddam Hussein alias Sadam bin Mustar Effendi dan Saksi Saddam Hussein alias Sadam bin Mustar Effendi mengatakan "Surat Rapid sudah selesai tinggal kita beli tiket" dan dijawab "Iya" kemudian Saksi Saddam Hussein alias Sadam bin Mustar Effendi meminta uang tiket dan rapid tes antigen Para Terdakwa kepada saksi Muhammad Khorul Ramadhan alias Rama bin Kasmun sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Para Terdakwa dituntun untuk membeli tiket kapal feri diloket pembelian tiket setelah sampai diloket Saksi Saddam Hussein alias Sadam bin Mustar Effendi meminta Para Terdakwa untuk menunggu di kursi tunggu loket dan Saksi Saddam Husen yang membelikan tiket kapal sambil menyerahkan surat rapid tes antigen dan fotocopy identitas Para Terdakwa kepada petugas loket dan setelah itu Surat keterangan rapid tes antigen Para

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di cap dan ditandatangani oleh petugas, tidak lama berselang datang anggota Satgas Covid-19 melakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa dalam mendapatkan surat rapid test antigen tersebut tidak diperiksa sebagaimana mestinya atau tidak dicolok hidungnya kemudian Para Terdakwa diamankan oleh petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Polda Sumsel NO.LAB.: 22/DCF/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T., Reza Candrajaya, S.T., dan Donni Sulaiman, S.T., selaku pemeriksa dengan kesimpulan:

1. Cap Stempel Bukti QCS 1 adalah Non Identik dengan cap stemple pembanding KCS 1 atau dengan kata lain Cap Stempel bukti yang dipersiapkan pada Butir I.A (1 s.d 5) diatas dengan Cap stemple pembanding KCS 1 pada butir (1 s.d 6) adalah merupakan Cap Stemple yang berbeda;
2. Cap Stempel bukti QCS 2 adalah Non Identik dengan Cap Stempel pembanding KCS.2 atau dengan kata lain Cap Stempel bukti yang dipersiapkan pada butir I.A (6 s.d 10) diatas dengan Cap stemple pembanding KCS 2 pada butir I.B (7 s.d 13) adalah merupakan Cap Stempel yang berbeda;

Menimbang, bahwa Prosedur ataupun tata cara untuk mendapatkan surat hasil Rapid Antigen di Rumah Sakit Medika Stannia yaitu pasien harus mendaftarkan diri di counter pemeriksaan rapid antigen dan menyerahkan kelengkapan data identitas diri kemudian menyelesaikan administrasi, lalu dilakukan pemeriksaan rapid antigen dan menunggu kurang lebih setengah jam untuk mendapatkan surat hasil Rapid Antigen dan dari Pihak Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat sudah melakukan cross check terkait data Pasien yang pernah melakukan Rapid Sars-Cov-2 Antigen dan hasilnya tidak ada pasien yang atas nama Sdr. Angguan, Sdr. Ican, Sdr. Aldi Milando, Sdr. Bayu dan Sdr. Eko tersebut melakukan pemeriksaan Rapid Sars-Cov-2 Antigen di Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata bahwa surat *Rapid Test Antigen* yang dipergunakan oleh Para Terdakwa tersebut tidak dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat, sehingga terbukti surat tersebut adalah surat palsu;

Menimbang, bahwa sudah sepatutnya pula diketahui oleh Para Terdakwa dalam masa pandemi Covid-19 seperti ini surat *Rapid Test Antigen* diperlukan untuk memantau dan membatasi penyebaran virus tersebut

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mtk



sehingga perbuatan Para Terdakwa menggunakan surat *Rapid Test* palsu dapat merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang menggunakan surat *Rapid Test* palsu untuk dapat menyebrang dari Pelabuhan Tanjung Kalian ke Pelabuhan Tanjung Api-Api adalah perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yang dikenal dengan istilah "*deelneming*" yaitu perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang dan semua pelaku harus bertindak sebagai pembuat atau turut yang melakukan;

Menimbang, bahwa apabila suatu tindak pidana akan didakwakan dengan menggunakan delik penyertaan (*deelneming*) maka harus merumuskan uraian tindak pidana:

1. Pelaku perbuatan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dan erat antara satu dengan lainnya;
3. Masing-masing dari pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan (*uitvoering handeling*);
4. Tidak perlu dipersoalkan siapa yang pada akhirnya diantara mereka telah melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta delik;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu "sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" adalah seorang yang sendirian berbuat mewujudkan seluruh elemen dari peristiwa pidana, "orang yang menyuruh melakukan" adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan "orang yang turut melakukan" adalah bersama-sama melakukan sedikitnya ada dua orang yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana";

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut terdapat kata "atau", artinya unsur tersebut bersifat



alternatif apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa mendapatkan surat Rapid Test palsu tersebut melalui Saksi Muhammad Khorul Ramadhan alias Rama bin Kasmun dan Saksi Saddam Hussein alias Sadam bin Mustar Efendi dengan mengumpulkan KTP Para Terdakwa untuk di foto oleh Saksi Muhammad Khorul Ramadhan alias Rama bin Kasmun lalu dikirimkan kepada Saksi Saddam Hussein alias Sadam bin Mustar Efendi sehingga terbitlah surat rapid test palsu tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Para Terdakwa diantar oleh Saksi Muhammad Khorul Ramadhan alias Rama bin Kasmun menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, di perjalanan Para Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Khorul Ramadhan alias Rama bin Kasmun guna pembayaran travel, tiket kapal dan surat rapid test yang didapat tanpa melalui pemeriksaan medis sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang secara bersama-sama dengan Saksi Rama dan Saksi Saddam memiliki kehendak dan kesepakatan yang sama untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menggunakan surat palsu untuk menyebrang dari Pelabuhan Tanjung Kalian ke Pelabuhan Tanjung Api-API, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah sehingga Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karenanya kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan hasil rapid sars-cov-2 antigen yang dikeluarkan Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat dengan Nomor 9068/KET-KES/IV/2021, tanggal 7 April 2021 ditandatangani dr. Zainal Arpan, MARS. atas nama Angguan alias Guan bin Cincun;
- 1 (satu) lembar tiket penumpang tanggal 7 April 2021;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan hasil rapid sars-cov-2 antigen dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat dengan Nomor 9065/KET/KES/IV/2021, tanggal 7 April 2021 ditandatangani oleh dr. Zainal Arpan, MARS atas nama Ican Yansen alias Ican bin Angguan;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tiket penumpang tanggal 7 April 2021;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan hasil rapid sars-cov-2 antigen dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat dengan Nomor 9067/KET/KES/IV/2021, tanggal 7 April 2021 ditandatangani oleh dr. Zainal Arpan, MARS. atas nama Aldi Milando bin Jemi Fauzan;
- 1 (satu) lembar tiket penumpang tanggal 7 April 2021;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan hasil rapid sars-cov-2 antigen dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat dengan Nomor 9064/KET/KES/IV/2021, tanggal 7 April 2021 ditandatangani oleh dr. Zainal Arpan, MARS atas nama Bayu Saputra alias Bayu bin Ahmad;
- 1 (satu) lembar tiket penumpang tanggal 7 April 2021;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan hasil rapid sars-cov-2 antigen dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat dengan Nomor 9066/KET/KES/IV/2021, tanggal 7 April 2021 ditandatangani oleh dr. Zainal Arpan, MARS atas nama Eko bin Sulaiman;
- Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Sdr. Muhammad Khorul Ramadhan alias Rama bin Kamsun dengan rincian uang tersebut, yaitu:
 - 2 (dua) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disita dari Sdr. Saddam Hussein alias Sadam bin Mustar Efendi dengan rincian uang tersebut, yaitu:
 - 9 (sembilan) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Muhammad Khoirul Ramadhan alias Rama bin Kasmun, dkk., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Khoirul Ramadhan alias Rama bin Kasmun, dkk.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Angguan alias Guan bin Cincun, Terdakwa II Ican Yansen alias Ican bin Angguan, Terdakwa III Aldi Milando bin Jemi Fauzen, Terdakwa IV Eko bin Sulaiman dan Terdakwa V Bayu Saputra alias Bayu bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menggunakan surat palsu sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan hasil rapid sars-cov-2 antigen yang dikeluarkan Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat dengan Nomor 9068/KET-KES/IV/2021, tanggal 7 April 2021 ditandatangani dr. Zainal Arpan, MARS. atas nama Angguan alias Guan bin Cincun;
 - 1 (satu) lembar tiket penumpang tanggal 7 April 2021;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan hasil rapid sars-cov-2 antigen dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat dengan Nomor 9065/KET/KES/IV/2021, tanggal 7 April 2021 ditandatangani oleh dr. Zainal Arpan, MARS atas nama Ican Yansen alias Ican bin Angguan;
 - 1 (satu) lembar tiket penumpang tanggal 7 April 2021;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan hasil rapid sars-cov-2 antigen dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat dengan Nomor 9067/KET/KES/IV/2021, tanggal 7 April 2021 ditandatangani oleh dr. Zainal Arpan, MARS. atas nama Aldi Milando bin Jemi Fauzan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar tiket penumpang tanggal 7 April 2021;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan hasil rapid sars-cov-2 antigen dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat dengan Nomor 9064/KET/KES/IV/2021, tanggal 7 April 2021 ditandatangani oleh dr. Zainal Arpan, MARS atas nama Bayu Saputra alias Bayu bin Ahmad;
- 1 (satu) lembar tiket penumpang tanggal 7 April 2021;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan hasil rapid sars-cov-2 antigen dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat dengan Nomor 9066/KET/KES/IV/2021, tanggal 7 April 2021 ditandatangani oleh dr. Zainal Arpan, MARS atas nama Eko bin Sulaiman;
- Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Sdr. Muhammad Khorul Ramadhan alias Rama bin Kamsun dengan rincian uang tersebut, yaitu:
 - 2 (dua) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disita dari Sdr. Saddam Hussein alias Sadam bin Mustar Efendi dengan rincian uang tersebut, yaitu:
 - 9 (sembilan) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Khoirul Ramadhan alias Rama bin Kasmun, dkk;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Agung Trisa Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sapperijanto, S.H., M.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)